



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1257, 2018

KEMENKEU. Pemberian Insentif TA 2018 Kinerja
Anggaran K/L TA 2017.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 /PMK.02/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018
ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.
2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

- (1) Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
 - a. capaian kinerja anggaran;
 - b. hasil kinerja pelaksanaan anggaran; dan
 - c. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- (2) Capaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga untuk tahun 2017 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring

dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);

- (3) Hasil kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Pasal 4

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data; dan
- b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data kinerja anggaran aspek implementasi tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); dan
 - b. data nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Data yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.